

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah telah memberikan semangat dan kekuatan bagi daerah untuk terus menggali, mengembangkan dan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki daerah dimaksud sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan daerah sebagai subyek utama pembangunan, dimana domain daerah jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelum era otonomi daerah.

Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur daerah dengan tuntutan peningkatan akselerasi pembangunan dan mutu pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sejumlah strategi dan kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 – 2015, maka berakhir juga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2010-2015. Oleh karena itu maka disusun kembali Rencana Strategis (Renstra) periode 2016 - 2021

Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016- 2021 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tentu saja harus diterjemahkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dan akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja (Renja).

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra). Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang juga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat

tersebut di atas yang dalam pengelolaannya perlu melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, profesional dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah dokumen kegiatan masa depan selama enam tahun dari 2016 sampai Tahun 2021 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah:

1. Untuk merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN	
		1.1. Latar Belakang	
		1.2. Landasan Hukum	
		1.3. Maksud dan Tujuan	
		1.4. Sistematika Penulisan	
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	
		2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
		2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	
		2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	
		2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH	
		3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	
		3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	
		3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	
		3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
		3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	
		4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
		5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
		6.1 Program	

BAB	VII	6.2 Kegiatan	
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
		PENUTUP	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
5. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, yakni:

- 1.1. Kepala Badan;
- 1.2. Sekretariat;
- 1.3. Bidang Pendapatan;
- 1.4. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- 1.5. Bidang Akuntansi;
- 1.6. Bidang Aset Daerah;
- 1.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- 1.8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan pada Badan Keuangan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan di bidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam peraturan Bupati pada pasal 6, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1.1. Penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
- 1.2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Keuangan Daerah dan instansi lainnya;
- 1.3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran, kas dan bendaharaan umum daerah;
- 1.4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 1.5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran dan perbendaharaan;
- 1.6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan Daerah secara periodik;
- 1.7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati pasal 9, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program Administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati pasal 10, Sekretariat melaksanakan tugas fungsi sebagai berikut:

- 2.1. Penyusunan rencana operasional Sekretariat;
- 2.2. Pengkoordinasian Penyusunan program kerja Badan
- 2.3. Pengelolaan Administrasi keuangan Badan

- 2.4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan tata laksana Badan;
 - 2.5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
 - 2.6. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
 - 2.7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - 2.8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1.) Sekretariat membawahi tiga Subbagian terdiri dari :
1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Aparatur.
- (2.) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (1.) Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengumpulan, pengelolaan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
 - e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. Pengendalian dan pelaporan program kerja Badan;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian program; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1.) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Badan;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. Penyelenggaraan tata usahaan keuangan Badan;
 - c. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan;
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan;
 - e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1.) Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengelola bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbag Umum dan Aparatur;
 - b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
 - c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
 - d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - e. Pengelolaan Barang milik Badan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (1.) Bidang Pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana pengembangan, peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pendapatan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendapatan;
 - c. Penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
 - d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan;
 - e. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Pendapatan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan secara periodik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (1.) Bidang Pendapatan membawahi dua Seksi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penetapan; dan;
 - b. Sub Bidang Penagihan;
- (2.) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
- (1.) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penetapan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penetapan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli;
 - c. Penyusunan rencana target pendapatan asli daerah untuk satu tahun anggaran;

- d. Pendaftaran dan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
 - e. Perhitungan, pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
 - f. Pembuatan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
 - g. Penerbitan regrestasi dalam porporasi kertas-kertas berharga menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. Penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;
 - i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (1.) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penagihan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan;
 - b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
 - c. Penagihan piutang pajak daerah;
 - d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah unsur pelaksana pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (1.) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati pasal 22, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan keuangan daerah serta penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang anggaran dan perbendaharaan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Penyusunan nota keuangan APBD;
 - f. Penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan ganti rugi termasuk pembinaannya;
 - g. Pemberian pelayanan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - h. Pengelolaan Kas Daerah;
 - i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Anggaran dan perbendaharaan;
 - j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (1.) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi dua Seksi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - c. Sub Bidang Kas Daerah
- (2.) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (1.) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu anggaran dan perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Anggaran melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Anggaran;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang anggaran;
 - c. Menyiapan bahan nota keuangan APBD dan nota keuangan perubahan APBD;
 - d. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - e. Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan APBD;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Anggaran secara Periodik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (1.) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan perbendaharaan;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang perbendaharaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja langsung;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja tidak langsung;
 - e. Penatausahaan administrasi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - f. Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengajuannya;
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan dan pengeluaran uang daerah;
 - h. Pembuatan Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan secara periodik; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kas daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Kas Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Penatausahaan Keuangan, Penerimaan Setoran dari Unit Penghasil dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - c. Menerima setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai dan atau surat berharga;
 - d. Menyampaikan rekapitulasi penerimaan kepada Badan Keuangan Daerah;
 - e. Melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik daerah pada Bank yang ditunjuk atas nama rekening Pemegang Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);
 - f. Melakukan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan SP2D dan daftar penguji;
 - g. Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran pembayaran uang dan surat berharga milik daerah yang ada di Bank;
 - h. Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas/Lembaga/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - i. Memungut dan menyetor pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Melakukan semua pembukuan terhadap semua jenis belanja daerah;
 - k. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kas Daerah secara Periodik; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (1.) Bidang Akuntansi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati pasal 28, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Akuntansi;
 - b. Menyimpan bahan Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang akuntansi;
 - c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan;
 - d. Penyusunan laporan keuangan daerah;
 - e. Penetapan dan pembinaan badan layanan umum daerah;
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Akuntansi;
 - i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(1.) Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembukuan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

(2.) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi .

- (1.) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pembukuan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pembukuan;

- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pembukuan;
 - c. Penyusunan pembukuan dan pengkoreksian penerimaan belanja dan pembiayaan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkoreksian terhadap kesalahan dalam pembukuan;
 - e. Pelaksanaan pembuatan buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum dan buku besar;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan secara Periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (1.) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD serta pelaporannya;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan semesteran, laporan prognosis dan laporan pertanggungjawaban APBD;
 - d. Menyiapkan bahan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah meliputi neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan secara Periodik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(1.) Bidang Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati pasal 33, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

(2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Aset Daerah;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Aset Daerah;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan pengadaan dan pengapusan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Aset Daerah;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(1.) Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan; dan
- b. Sub Bidang Penilaian dan Pengapusan.

(2.) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah .

(1.) Sub Bidang Perencanaan dan pengadaan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan Penatausahaan barang milik daerah;

(2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan ;

- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengadaan barang;
 - c. Penyiapan rencana kebutuhan barang daerah;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah ;
 - e. Pembinaan pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - f. Pembinaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan, pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan secara periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (1.) Sub Bidang Penilaian dan Pengapusan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penilaian dan penghapusan barang milik daerah.
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penilaian dan Pengapusan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Pengapusan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Penilaian dan Pengapusan barang daerah;
 - c. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan penghapusan terhadap barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
 - g. Penyimpan bahan penyusunan standarisasi barang dan harga barang
 - h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan Pengapusan secara periodik;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

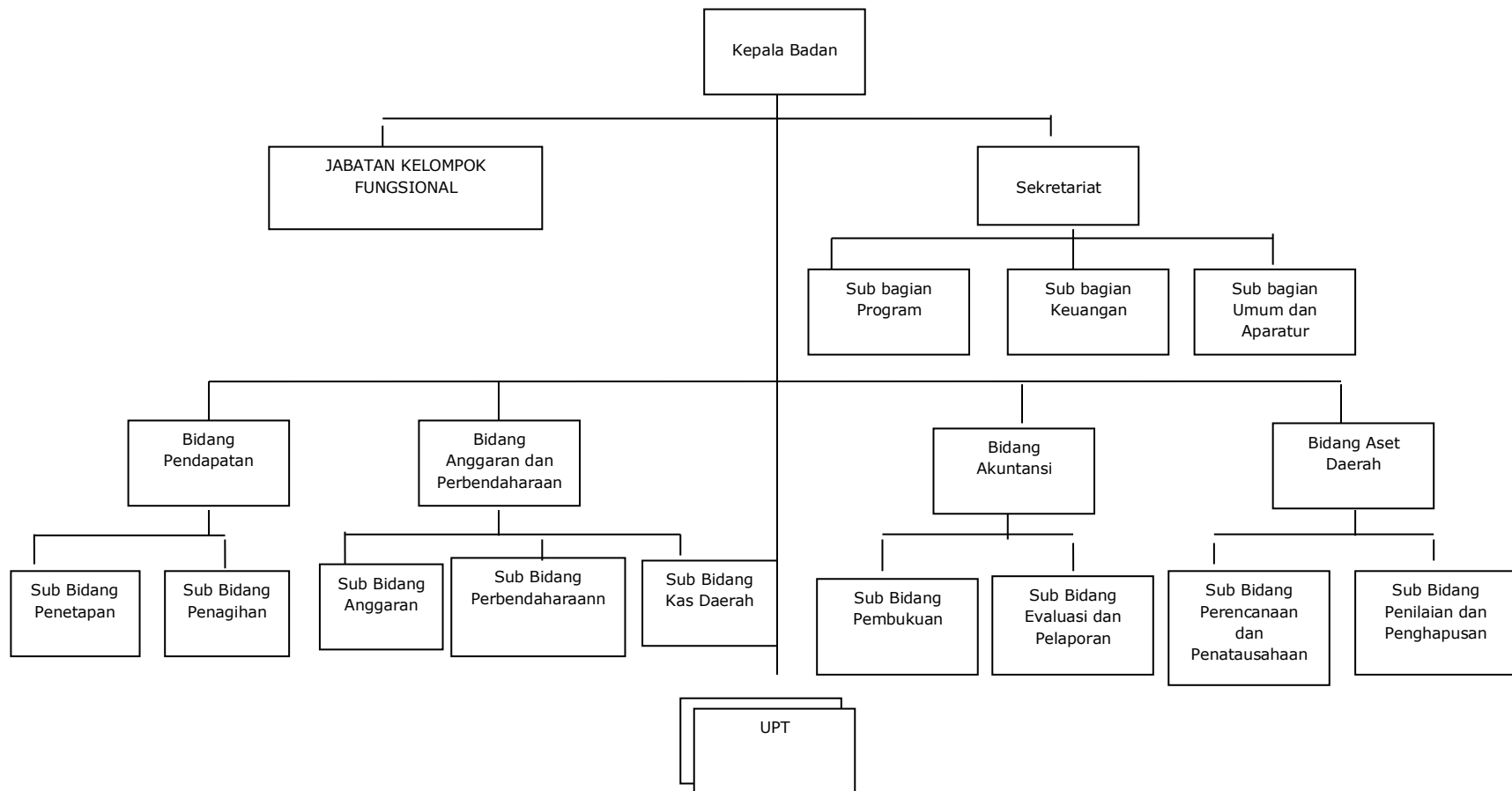
Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :



Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Badan Membawahi Sekretariat, beberapa Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang di uraikan sebagai berikut :

1) Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendapatan;
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset Daerah; dan

2) Bagian Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

3) Bidang Pendapatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penetapan; dan
- b. Sub Bidang Penagihan.

4) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Anggaran;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- c. Sub Bidang Kas Daerah.

5) Bidang Akuntansi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pembukuan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

6) Bidang Aset, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan; dan
- b. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan.

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan, khususnya dilihat dari sisi sumber daya aparatur di semua level/tingkatan harusnya menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Hal sebagaimana dikemukakan diatas mengingatkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu implementator kebijakan publik sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok dan fungsinya, maka keberadaan sumber daya aparturnya memegang posisi penting sebagai penterjemah kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional organisasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1. Komposisi Aparatur pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

Jlh Peg	Jenis Kelamin		Pangkat Golongan				Tingkat Pendidikan						
	LK	Pr	I	II	III	IV	SD	SLT P	SLT A	D, 3	S,1	S,2	S,3
56	39	17	-	15	37	4	-	-	20	6	26	4	-

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 56 orang pegawai dan 31 orang tenaga Kontrak dengan komposisi keseluruhan sebagai yang dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2. Komposisi Aparatur pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Berdasarkan Eselon.

No.	Eselon/Non Eselon	Pendidikan					Golongan			
		S2	S1	D3	SMA	SMP	IV	III	II	I
1.	ESELON II	1					1			
2.	ESELON III	1	4				3	2		
3.	ESELON IV	1	7		3					
	SUB JUMLAH	3	11		3		4	2		
4.	NON ESELON	1	27	14	23			24	14	

	JUMLAH	4	38	14	26		4	26	14	
--	---------------	----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	-----------	-----------	--

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harus ditunjang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah.

a. Gedung Kantor

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menempati gedung sendiri awal Tahun 2010 yang terletak di Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau yang terdiri dari :

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- b. Pelaksanaan didukung teknis di bidang Keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan				51,47%	51,48	51,49%	52,20%	52,22%	41,38%	-	-	-	-	80,40%	-	-	-	-
2	Penurunan temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan				10 Temuan	10 Temuan	9 Temuan	9 Temuan	8 Temuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan APBD				Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-	-	-
4	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tepat Waktu dan sesuai				Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-	-	-

	SAP																		
5	Persentase Realisasi Penerbitan SP2D				Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-	-	-
6	Persentase Peningkatan disiplin Pegawai				100 %	100%	100 %	100 %	100 %	78%	-	-	-	-	78.00 %	-	-	-	-

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Urutan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADM	Rp 4,487,562,430	Rp 3,951,643,643	Rp 3,521,192,400	Rp 4,009,269,327	Rp 4,007,027,000	Rp 3,644,861,843	Rp 3,647,038,322	Rp 3,425,123,310	Rp 4,842,361,313	Rp 3,943,886,135	81%	-	97%	121%	98%	Rp 3,995,338,960	Rp 3,900,654,185

INIS TRA SI PER KAN TOR AN																	
PRO GRA M PENI NGK ATA N SAR ANA DAN PRA SAR ANA	Rp 1,280,6 32,000	Rp 712,29 7,400	Rp 1,076,6 14,000	Rp 1,995,6 27,250	Rp 1,120,1 61,000	Rp 800,12 2,000	Rp 671,62 4,000	Rp 1,043,4 89,744	Rp 1,949,1 52,000	Rp 1,065,0 55,500	62%	-	97%	98%	95%	Rp 1,237,0 66,330	Rp 1,105,8 88,649
PRO GRA M PENI NGK ATA N KAP ASIT AS SUM BER DAY A APA	Rp 1,133,5 30,000	Rp 1,035,3 95,000	Rp 1,066,5 45,000	Rp 783,00 5,000	Rp 845,59 6,854	Rp 864,29 4,200	Rp 778,13 8,000	Rp 1,022,1 57,620	Rp 731,65 0,216	Rp 773,92 1,300	76%	-	96%	93%	92%	Rp 972,81 4,371	Rp 834,03 2,267

RATUR																	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 926,08 4,900	Rp 1,526,2 90,700	Rp 1,324,8 42,000	Rp 2,087,6 13,100	Rp 1,962,1 51,700	Rp 800,95 8,200	Rp 1,413,2 75,550	Rp 1,280,1 46,050	Rp 1,920,0 17,800	Rp 1,937,5 59,400	86%	-	97%	92%	99%	Rp 1,565,3 96,480	Rp 1,470,3 91,400

PRO GRA M PENI NGK ATA N SIST EM PEN GAW ASA N INTE RNA L DAN PEN GEN DALI AN PEL AKS ANA AN KEBI JAK AN KDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRO GRA M PENI NGK ATA N DAN PEN GEM BAN GAN KEU ANG AN DAE RAH	Rp 5,255,3 59,200	Rp 6,423,0 61,620	Rp 6,775,4 96,070	Rp 6,239,3 99,880	Rp 5,944,1 50,346	Rp 4,803,4 18,800	Rp 5,529,2 34,171	Rp 5,624,3 31,721	Rp 5,394,7 39,867	Rp 5,556,9 55,394	91%	-	83%	86%	93%	Rp 6,127,4 93,423	Rp 5,381,7 35,991
PRO GRA M PEM BINA AN DAN FASI LITA SI PEN GEL OLA AN KEU ANG AN KAB	Rp 274,09 1,140	Rp 686,85 5,060	Rp 433,63 6,360	Rp 1,221,2 23,600	Rp 983,78 5,100	Rp 219,44 0,310	Rp 533,73 0,060	Rp 396,76 1,910	Rp 1,085,2 33,750	Rp 947,36 6,200	80%	-	91%	89%	96%	Rp 719,91 8,252	Rp 636,50 6,446

UPA TEN /KOT A																	
Total	Rp 13,357, 259,67 0	Rp 14,335, 543,42 3	Rp 14,198, 325,83 0	Rp 16,336, 138,15 7	Rp 14,862, 872,00 0	Rp 11,133, 095,35 3	Rp 12,573, 040,10 3	Rp 12,792, 010,35 5	Rp 15,923, 154,94 6	Rp 14,224, 743,92 9	83%		90%	97%	96%	Rp 14,618, 027,81 6	Rp 13,329, 208,93 7

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kondisi lingkungan yang mempunyai dampak luas dan mendalam yang mempengaruhi Badan Keuangan Daerah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan dianalisis menggunakan pendekatan SWOT : kondisi internal mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang dan ancaman/tantangan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Pelatihan dan pendampingan

Mulai Tahun 2011, seiring dengan pengalihan (pendaerahan) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama KPP Pratama Sintang dan DJP melaksanakan proses peralihan tersebut menjadi urusan daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah menandatangani kesepakatan (memorandum of Understanding dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) berkaitan dengan Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi yang berbasis akrual termasuk juga pengelolaan Barang Milik Daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah dan sedang melakukan inventarisasi dan penilaian aset di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini selalu menjadi pengecualian dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diberikan oleh BPK.

2. Pendapatan pajak dan retribusi

Tren pendapatan yang selalu meningkat setiap tahun dengan adanya program pendataan yang intensif dan adanya perluasan pemungutan objek pajak atau retribusi. Misalnya, Untuk pajak makan minum (pajak restoran) yang sebelum nya belum dilakukan pemungutan secara maksimal, tahun 2016 dan sesudahnya dilakukan pemungutan pajak oleh Badan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Sumberdaya air dan pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu dikenal sebagai daerah yang memiliki sumberdaya air bersih yang sangat baik. berbagai sumber mata air dengan debit yang besar terdapat di berbagai tempat. Salah satunya adalah sumber mata air daerah Kelansin yang dimanfaatkan oleh pabrik air mineral. Selain itu ada sumber mata air yang mampu menjadi sumber irigasi, perikanan air tawar dan daya tarik wisata Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Betung Karihun dan situs Rumah Betang yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi kabupaten Kapuas Hulu

b. Kelemahan

1. Komposisi APBD

Dari sisi pendapatan, 96% pendapatan merupakan pendapatan transfer (dari pusat dan provinsi). Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 4%.

2. Perencanaan lemah

Dalam melakukan penganggaran pendapatan , selama 5 tahun terakhir selalu ada kecenderungan adanya deviasi yang cukup tinggi antara realisasi dan anggaran. Dalam setiap penganggaran pendapatan tidak memperhatikan potensi yang ada tetapi hanya berdasarkan prosentase kenaikan berdasarkan laju inflasi misalnya. Sehingga seolah-olah realisasi pendapatan selalu jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan, akan tetapi ternyata hal tersebut terjadi karena target/anggarannya terlalu rendah ditetapkan.

3. Kondisi aset tetap

Aset tetap yang tercatat di neraca Kabupaten Kapuas Hulu dan dikelola Badan Keuangan Daerah adalah hampir mencapai 3,6 Triliyun. Aset tetap sebesar itu sebagian tidak dapat ditelusur dan keakuratan datanya diragukan

4. Sumber daya manusia

Penempatan sumberdaya manusia di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Saat ini terdapat 4 (empat) bidang, ada dua bidang yang dipimpin oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi. Di Bidang akuntansi misalnya, dari 8 (delapan) pegawai hanya lima orang yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, dari 8 (delapan) pegawai negeri sipil ditambah 3 (tiga) pegawai tenaga Kontrak menjadi 10 (sebelas) pegawai yang berada di bidang Akuntansi.

5. Infrastruktur

Dalam pengembangan pengelolaan keuangan dan aset mutlak diperlukan adanya unsur teknologi informasi. Saat ini infrastruktur teknologi informasi masih dalam pengembangan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki jaringan internet dan intranet tetapi belum semua OPD yang mengelola pendapatan tersambung secara daring (online) dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai koordinator.

a. Peluang

1. Kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan keuangan dan aset

Dalam mengelola keuangan dan pendapatan Badan Keuangan Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar. Dalam pengelolaan administrasi keuangan misalnya, Badan Keuangan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk membantu manajemen kas (cash management). Perbankan biasanya telah mempunyai perangkat lunak (software) yang lebih mutakhir dalam pengelolaan kas. Kerjasama-kerjasama semacam ini tentu saja tidak terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi bisa juga dalam pengelolaan aset, termasuk saat ini Badan Keuangan Daerah telah melakukan kerjasama dengan PT. USADI SISTEMINDO INTERMATIKA dengan menggunakan aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah) yang digunakan oleh Bidang Aset, SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah) digunakan oleh Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi, E.PAD (Elektronik Pendapatan Asli Daerah) digunakan oleh Bidang Pendapatan. Dimana Program ini biasa untuk menatausahakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di masa mendatang bisa dioptimalkan lagi

2. Benchmarking dalam pelayanan publik

Dalam melakukan pelayanan publik khususnya mengenai layanan pengelolaan pendapatan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan benchmarking dengan kabupaten/kota lain yang dianggap telah lebih baik.

b. Ancaman

Karena Badan Keuangan Daerah merupakan lembaga pemerintah yang fokus utamanya adalah penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik, sebetulnya tidak ada ancaman dari pihak luar yang cukup berarti.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah .

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan terbatasnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Belum intensifnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pengelola/pemungut pajak dan retribusi daerah dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai PPKD Kabupaten Kapuas Hulu, dan ini berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah terkait tersebut.
3. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih relatif minim tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban membayar
4. Dalam pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD Kabupaten Kapuas Hulu sering mengalami kesulitan terutama sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengharuskan semua OPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan penyiapan sumber daya yang ada pada OPD yang terbatas sumber dayanya.
5. Sebagai PPKD, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih mengalami kendala dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dikarenakan antara lain keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola aset di OPD masing-masing, masih belum adanya komitmen pimpinan beberapa OPD untuk menata dan mengelola asetnya secara maksimal serta tersebarnya aset sampai di 23 kecamatan.

6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD) masih belum maksimal dalam penggunaannya karena sistem yang ada saat ini belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga aplikasi yang ada harus segera di update sesuai dengan tuntutan akuntansi berbasis akrual dan tujuan pemeriksaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Pada bagian ini akan mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran, pikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.

Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS “

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang

ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

3. Kapuas Hulu yang harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

2. M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandata yang diberikannya.

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut :

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut:

1. *Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bersih.*

Misi ini bertujuan terselenggaranya Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumberdaya aparatur yang professional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendaya gunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. *Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan*

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengotimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya keluarga berencana, kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi : Pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan perikanan yang merupakan mata pencarian sekitar

80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. ***Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan***

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keaneka ragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konserfasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

3. TUJUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan dijabarkan lagi dalam tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu secara umum. Disamping itu juga memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan :

1. **Tujuan** untuk Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a) Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)
 - b) Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP
 - c) Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B)
 - d) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - e) Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)
 - f) Persentase penerapan SPIP level 3 di Kabupaten Kapuas Hulu

- 2. Tujuan** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - b) Angka Harapan Hidup (AHH)
 - c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
 - d) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
- 3. Tujuan** untuk Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) suatu cara (All Methods)
 - b) Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistim Jaminan Sosial Negara (SJSN) Bidang Kesehatan
- 4. Tujuan** Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Persentase Pertumbuhan Ekonomi
 - b) PDRB per Kapita
 - c) Laju Inflasi
 - d) Tingkat Kemiskinan
- 5. Tujuan** Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
 - b) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
- 6. Tujuan** Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
 - b) Prosentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
 - c) Persentase penegakan hukum lingkungan
- 7. Tujuan** untuk Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Persentase Kawasan pemukiman kumuh perkotaan

- b) Kondisi jalan mantap kabupaten
- c) Pengembangan pelabuhan

4. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten Kapuas hulu selama kurun waktu jangka menengah lima tahun kedepan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah menurut perundang-undangan berlaku.

Untuk mencapai tujuan **terselenggaranya pemerintah yang professional dan pelayanan publik yang prima** maka ditetapkan sasaran yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu **Urusan Persandian**

Urusan Persandian dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepemerintahan secara umum berupa pemerintahan desa, keuangan daerah aset daerah, pengawasan pembangunan, kepegawaian serta urusan kepemerintahan lainnya. Sasaran yang akan dicapai pada urusan ini adalah

1.1. Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda
- b) Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu
- b) Persentase Penyelesaian Aset
- c) Persentase peningkatan PAD
- d) Persentase kenaikan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan
- e) Persentase ketergantungan dana transfer terhadap APBD Kab Kapuas Hulu

1.3. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti baik dari BPK dan Inspektorat
- b) Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani
- c) Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan.

1.4. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural: Struktural, Teknis dan Fungsional
- b) Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi
- c) Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3

1.5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Prosentase jumlah SKPD yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c) Persentase Tindak lanjut Peraturan Bupati
- d) Persentase Tindak lanjut Keputusan Bupati

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran peran serta ketertiban langsung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat melalui :

a. Pernyataan misi pertama

Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terkait dengan visi dan misi kepala Daerah terpilih tersebut diatas adalah :

“Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam merumuskan kebijakan dibidang Badan Keuangan, melaksanakan pemungutan pajak daerah serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah”

Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- e. Menyusun Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Mengesahkan DPA SKPD dan DPPA SKPD
- g. Melakukan pengendalian Pelaksanaan APBD
- h. Memberikan Petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah
- i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- j. Menyiapkan Pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
- k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- l. Menyajikan informasi keuangan daerah
- m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
- n. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada dasarnya merupakan pedoman dalam penyusunan Sasaran Strategi dan Program APBN yang dikelompokkan dalam tujuh tema : Pendapatan Negara, Belanja Negara, Perbendaharaan Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara, Pasar Modal dan kelembagaan Non Bank. Untuk menunjang pencapaian sasaran Strategi dan Program yang dibagi dalam tujuh tema tersebut, disusun Sasaran Strategi dan Program

Kementerian Keuangan lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi Kementerian keuangan yang menyangkut: Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM, serta pengembangan Informasi dan teknologi.

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi APBN

Untuk membantu pencapaian sasaran Strategis Nasional, Kementerian Keuangan mempunyai dua kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus selalu dikembangkan untuk analisa makro adalah : Pemantauan dini kondisi perkonomian dan EED (Ekonomi Executive Dashboard). Pemantauan dini kondisi perkonomian dilaksanakan terhadap perekonomian internasional dan perekonomian domestik.

Ekonomi Executive Dashboard

Dalam rangka membantu pengambil kebijakan fiskal, diperlukan sebuah sistem pengembangan basis data indikator ekonomi dan keuangan untuk terjamin tersedianya data secara lengkap, akurat dan terkini sebagai bahan masukan dan pertimbangan, mengingat begitu pentingnya basis data yang tersedia, maka penanganan data/informasi yang merupakan rangkaian kegiatan perlu diciptakan suatu sistem yang terintegrasi sehingga kebutuhan informasi yang cepat tepat dan memenuhi syarat sesuai dengan yang diharapkan oleh siapa pun yang tergabung dalam organisasi.

Basis data yang detail dan akurat pada akhirnya diharapkan menghasilkan sistem pengembangan basis data indikator ekonomi dan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu pada akhirnya analisis dari indikator-indikator kondisi ekonomi dan keuangan dimaksud dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BKF telah membentuk suatu sistem informasi bagi executive Kementerian keuangan yaitu Economic Executive Dashbosrd yang berbasis aplikasi web (Web based aplication).

3.3.2. Pendapatan Negara

Arah kebijakan dibidang pendapatan Negara yaitu : (i).Optimalisasi pendapatan Negara(ii). Peningkatan Kualitas pelayanan kepada masyarakat.(iii). Mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat, serta (iv).Perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka peningkatan pendaptan.

Pencapaian keempat target tersebut secara sinergis menjadi landasan kuat bagi keseimbangan baru kapasitas fiskal pemerintah yang sekaligus menunjukkan signifikansi peningkatan dari keseimbangan awal.

Strategi di bidang perpajakan yang akan ditempuh melalui : (i) peningkatan kualitas pelayanan perpajakan; (ii) peningkatan efektifitas penyuluhan; (iii) peningkatan efektifitas kehumasan; (iv) peningkatan efektifitas pengawasan WP non-filer (v) peningkatan kepatuhan WP melalui pembedaan SPT; (vi) optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi termasuk memperbaiki basis perpajakan; (vii) optimalisasi pelaksanaan penagihan; (viii) peningkatan kegiatan intelijen perpajakan; (ix) peningkatan efektifitas pemeriksaan; (x) peningkatan efektifitas penyidikan; (xi) pelaksanaan reformasi kebijakan; dan (xii) pelaksanaan reformasi proses bisnis; (xiii) pelaksanaan reformasi organisasi; (xiv) pelaksanaan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi; (xv) optimalisasi pengelolaan anggaran; (xvi) pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi; dan (xvii) peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM; (xviii) memberikan insentif pada kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, dan mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha didalam negeri; (xix) meningkatkan Law Enforcement perpajakan.

Strategi dibidang kepabeanan dan cukai yang akan ditempuh melalui : (i) membentuk organisasi DJBC yang modern; (ii) membentuk Authorized Economic Operator (AEO); (iii) mewujudkan sistem pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif; (iv) mewujudkan sistem pembinaan dan latihan SDM yang didasarkan pada kompetensi; (v) mengimplementasikan Nasional Single Window (NSW) secara bertahap; (vi) membentuk mekanisme harmonisasi kebijakan perdagangan, kepabeanan dan cukai dalam rangka meningkatkan efektivitas harmonisasi tariff dalam rangka kerjasama regional dan internasional; (vii) membentuk sistem teknologi informasi kepabeanan dan cukai yang terintegrasi; (viii) membentuk manajemen pengadaan, operasi dan perawatan sarana dan prasarana yang optimal; (ix) penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmap industry rokok.

Disamping itu pelaksanaan strategi diatas juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas seratus hari pertama cabinet Indonesia bersatu II, antaralain dalam hal penegakan hukum, penanggulangan terorisisme, dan peningkatan kesiapan

penanggulangan bencana. Dukungan ini dilakukan oleh DJBC melalui kerjasama yang intensif dengan instansi terkait lainnya.

Strategi di bidang PNBPN yang akan ditempu melalui : (i) perbaikan kinerjaBUMN a.l. melalui restrukturisasi dan rightsizing BUMN; (ii) penyesuaian tariff pungutan PNBPN yang dilakukan oleh K/L, serta peningkatan pengawasan pemungutannya; (iii) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLU; (iv) melakukan intensifikasi PNBPN dengan melakukan evaluasi, perbaikan peraturan, sistem dan prosedur pengelolaan PNBPN; (v) melakukan ekstensifikasi PNBPN dengan mengali lebih banyak potensi PNBPN; (vi) peningkatan good governance dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBPN dan BLU; (vii) meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari deviden BUMN hasil pengelolaan kekayaan Negara, dan pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang; (viii) memperkuat peraturan-peraturan dan regulasi; (ix) mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (x) meningkatkan kesadaran (awreness) dan Kementerian dengan stakeholder, dan (xi) meningkatkan kualitas SDM (capacity building).

3.3.3. Belanja Negara

Dalam lima tahun kedepan kebijakan belanja negara akan tetap diarahkan untuk mendukung langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job, dan pro poor (triple track strategy) kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara konsisten mulai dari perencanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pengawasan

Sejalan dengan triple Track Strategy tersebut, dalam lima tahun ke depan kebijakan alokasi belanja Negara akan diarahkan untuk : (i) mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai dengan amanat UUD tahun 1945; (ii) mengundang kebijakan reformasi birokrasi, termasuk penyempurnaan sistem remunerasi, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan perbaikan kesejahteraan aparatur Negara; (iii) melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar untuk mendukung pembangunan dan pengurangan pengangguran; (iv) menyediakan pelayanan dasar dan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (bantuan operasional sekolah/BOS, Jaskesmas, dan program keluarga harapan/PKH); (v) mengarahkan alokasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran; pengembangan dan pemanfaatan energi altematif, pemberian subsidi pertanian secara

terpadu; pengalokasian subsidi pangan lebih tepat sasaran & manfaat bagi rumah tangga sasaran (RTS); meningkatkan efektivitas subsidi/bantuan PSO untuk pelayanan publik (pelni, Pos, Kereta Api); dan subsidi pajak untuk insentif bagi dunia usaha dan masyarakat; (vi) mendukung kebijakan pertahanan nasional, serta keamanan, perlindungan dan ketertiban masyarakat; (vii) meningkatkan kapasitas dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya; dan (viii) meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan.

Strategi di bidang belanja Negara akan ditempuh melalui; (i) penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi upaya efisiensi belanja juga dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (unified budget), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan alokasi belanja Negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework); (ii) perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP); (iii) pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sejalan dengan penerapan prinsip good governance.

Sementara itu, arah kebijakan di bidang transfer ke daerah (desentralisasi fiskal) yaitu; (i) efisiensi belanja Negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan pembagian tugas kewenangan dan urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah; (ii) Reformulasi transfer ke daerah; (iii) Sinkronisasi Dana Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan; (iv) penguatan taxing power; dan (v) peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam mendorong stimulasi pembangunan daerah.

Strategi di bidang transfer ke daerah akan ditempuh melalui; Mengurangi kesejahteraan fiskal antar daerah (horizontal fiscal imbalance) dan antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance); (ii) mempercepat pengalihan anggaran desentralisasi fiskal langsung ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah; (iii) penyempurnaan perhitungan alokasi DAU dengan mengurangi proporsi alokasi dasar (gaji PNS); (iv) penyempurnaan perhitungan PDN netto untuk menentukan pagu DAU dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit dalam jangka panjang; (v) pengalihan secara

bertahap dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap sesuai UU Nomor 33 tahun 2004; (vi) Pengalokasian Dana Otsus untuk tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat; (vii) Pengalokasian Dana Penyesuaian untuk tunjangan kependidikan; (viii) Pemberian insentif bagi daerah-daerah dengan APBD berstatus WTP tahun 2010; (ix) pelaksanaan secara konsisten PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar dapat mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (x) Penyusunan Grand design desentralisasi fiskal.

3.3.4. Perbendaharaan Negara

Arah Kebijakan di bidang perbendaharaan Negara yaitu: (i) efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja Negara; (ii) Optimalisasi pengelolaan kas; (iii) Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya; (iv) peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU; (v) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; dan (vi) penerapan sistem perbendaharaan yang handal, terintegrasi dan modern.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pertama yaitu efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja Negara, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan dokumen pelaksanaan anggaran sejalan dengan penyempurnaan sistem penganggaran, yaitu penerapan Performance Based Budgeting dan MTEF; (ii) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu; dan (iii) peningkatan akurasi perencanaan pencapaian dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Termasuk dalam usaha-usaha efisiensi dan akurasi belanja Negara secara bertahap akan diterapkan electronic Transaction, dengan melibatkan sektor perbankan dan institusi terkait lainnya, baik di bidang pengeluaran Negara maupun penerimaan Negara.

Selanjutnya dalam rangka mencapai arah kebijakan kedua yaitu optimalisasi pengelolaan kas, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penerapan Treasury Single Account secara penuh, baik di bidang penerimaan, pengeluaran serta terkait dengan pengelolaan rekening Bendahara; (ii) penyempurnaan sistem dan prosedur serta pengorganisasian pengelolaan kas, sehingga memenuhi kaidah-kaidah International Best Practices; (iii) peningkatan kualitas perencanaan kas; dan (iv) penguatan kompetensi pengelolaan kas, baik terkait dengan infrastruktur maupun SDM. Guna

mencapai arah kebijakan ketiga yaitu optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilaksanakan adalah mulai tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda dari dana RDI dan RPD. Selanjutnya untuk perjanjian penerusan pinjaman (SLA) yang ditandatangani sejak Tahun 2009, pengembalian hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya tidak lagi disetorkan ke RDI tetapi langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Dengan disetorkannya kewajiban debitur untuk SLA yang ditandatangani sejak Tahun 2009, maka kontribusi RDI/RPD kepada APBN semakin mengecil dan akan berakhir pada Tahun 2011. Untuk pelaksanaannya maka semua perjanjian yang bersumber dari pinjaman luar negeri/RDI/RPD akan diamandemen dari penyetoran kewajiban hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya kepada RDI/RPD menjadi kepada rekening Kas Umum Negara.

Terkait dengan arah kebijakan keempat yaitu peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU; (ii) peningkatan penilaian kinerja satker BLU; (iii) penguatan kompetensi SDM; dan (iv) studi banding. Guna mencapai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi arah kebijakan kelima, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan standar basis akuntansi dari cash toward accrual basis menjadi berbasis akrual secara penuh; dan (ii) peningkatan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan strategi diatas, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) akan semakin baik, sehingga diharapkan akan tercapai peningkatan opini BPK dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Strategi-strategi dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh modernisasi dan penyempurnaan sistem perbendaharaan negara. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan di atas, penerapan sistem perbendaharaan yang andal dan modern juga merupakan salah satusasaran strategis di bidang penyelenggaraan Perbendaharaan Negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I, strategi utama dalam rangka penyempurnaan sistem

perbendaharaan negara adalah melalui Proyek SPAN. Proyek SPAN akan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: (1) penyempurnaan proses bisnis; (2) pengembangan teknologi informasi dan (3) tata kelola perubahan dan komunikasi. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan pendukung terkait dengan implementasi Proyek SPAN yaitu pengembangan Service Desk dan penyusunan ICT Strategy Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan DJA dan Pusintek.

3.3.5. Pembiayaan APBN

Arah kebijakan di bidang pembiayaan APBN yaitu: (i) penurunan stok utang terhadap PDB secara bertahap dan berkelanjutan; (ii) peningkatan diversifikasi instrumen pembiayaan melalui utang termasuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan alternatif; (iii) pengelolaan portofolio utang untuk mencapai struktur portofolio utang yang optimal guna meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang semakin terkendali dalam jangka panjang; dan (iv) pengembangan pasar SBN yang dalam (deep), aktif, dan likuid untuk mengoptimalkan pendanaan utang dari pasar domestik; dan (v) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan sovereign credit rating.

Strategi di bidang pembiayaan APBN akan ditempuh melalui: (i) pengadaan utang secara selektif, terutama utang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi yang produktif, penerapan readiness criteria yang konsisten dan hati-hati serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ketat, melakukan diplomasi ekonomi terutama untuk mendukung pelaksanaan debt-swap, pelaksanaan buyback pada saat yang tepat terutama dalam rangka stabilisasi harga; (ii) penerbitan instrumen Surat Berharga Negara baru untuk mengembangkan segmen pasar/investor tertentu baik di dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan kreditor untuk menciptakan peluang penggunaan skim pinjaman tematis baru; (iii) pengadaan utang baru dengan terms and conditions yang lebih baik untuk mengurangi eksposur berbagai risiko (refinancing, market, financial), pelaksanaan debt-switch SBN secara reguler, restrukturisasi portofolio utang dengan menggunakan berbagai instrumen baik SBN maupun pinjaman (luar dan dalam negeri) yang dilakukan melalui mekanisme pasar yang transparan dan akuntabel; dan (iv) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal,

pelaku pasar untuk membangun dan mengembangkan pasar termasuk pembangunan/pengadaan berbagai infrastruktur pasar sekunder SBN, koordinasi dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM), dan pembangunan kapasitas DJPU untuk melakukan penerbitan/penjualan/perdagangan SBN secara langsung.

3.3.6. Kekayaan Negara

Arah kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu: (i) meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (existing value) serta nilpotensi (potential value) kekayaan negara; dan (ii) pengamanan kekayaan negara yang meliputi administratif, hukum, dan fisik, sehingga keberadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan dapat dipergunakan serta

dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi nasional atas tanah dan bangunan milik negara. Strategi di bidang pengelolaan kekayaan negara akan ditempuh melalui: (i) Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan penilaian kekayaan Negara; (ii) Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara; (iii) Menatausahakan kekayaan negara dengan akurat dan akuntabel; (iv) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara; (v) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; (vi) Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN; (vii) Membangun infrastruktur pendukung penilaian dan pengelolaan kekayaan negara; dan (viii) Meningkatkan kualitas SDM (capacity building).

3.3.7. Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Arah kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank yaitu: (i) Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional; (ii) Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif; (iii)

Terwujudnya pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal; (iv) Terwujudnya industri yang stabil, tahan uji dan likuid; (v) Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan; dan (vi) Tersedianya infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan (reliable) dan berstandar internasional.

Dalam rangka mewujudkan regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional ditetapkan strategi sebagai berikut: (i) Independensi Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank; (ii) Mengembangkan dan menerapkan performance based budgeting, risk management, menyempurnakan bisnis proses dan menerapkan reward dan punishment berdasarkan kinerja; (iii) Meningkatkan kapasitas dan integritas regulator.

Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut : (i) Mengurangi Hambatan Bagi Dunia Usaha dan Masyarakat Untuk Mengakses Sumber Pendanaan; (ii) Memberikan Stimulus Dunia Usaha Untuk Melakukan Fund Raising di Pasar Modal.

Dalam rangka mewujudkan pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Penyebaran Dan Kualitas Keterbukaan Informasi; (ii) Mendorong Diversifikasi Instrumen Pasar Modal Dan Skema Jasa Keuangan Non Bank; (iii) Mengimbangkan Industri Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Syariah; (iv) Meningkatkan Kemudahan Dalam Bertransaksi; (v) Mengembangkan Skema Perlindungan Pemodal Dan Nasabah; (vi) Mengembangkan Pasar Sekunder Surat Utang Dan Sukuk Serta Pengawasannya.

Dalam rangka mewujudkan industri yang stabil, tahan uji dan likuid ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas Pelaku Industri Baik Individual Maupun Institusi; (ii) Meningkatkan Basis Investor Domestik Dan Dana Jangka Panjang; (iii) Meningkatkan Kemampuan Pelaku Dan Industri Dalam Menangani Risiko Sistemik Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan; (iv) Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; (v) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pelaku Pasar Modal Dan LKNN.

Dalam rangka penyediaan kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum; (ii) Melakukan Harmonisasi Regulasi Antar Industri Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank Serta (iii) Regulasi Dengan Standar Dan Praktik Internasional; (iv) Memastikan Regulasi Disusun Berdasarkan Kebutuhan Pelaku Serta Pengembangan Industri Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Dalam rangka menyediakan infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan (reliable) dan berstandar internasional ditetapkan strategistrategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Daya Saing Dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek; (ii) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perusahaan Efek Untuk Mengembangkan Sistem Database Dan Teknologi Informasi Industri; (iv) Mempersiapkan Pasar Modal Domestik Dalam Menghadapi International Linkages; (v) Meningkatkan Kapasitas Regulator; (vi) Meningkatkan Kerjasama Dengan Lembaga/Regulator Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri.

3.3.8. Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi

Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kebijakan penataan organisasi Kementerian Keuangan ke depan diarahkan kepada terwujudnya organisasi yang dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan negara, dan dinamika administrasi publik. Dengan berorientasi pada aspirasi public, organisasi Kementerian Keuangan tidak bersifat massive dan senantiasa melakukan self reinventing sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, ke depan penataan organisasi akan terus menerus dilakukan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai organisasi birokrasi yang peka terhadap tuntutan pelayanan dan menghasilkan kebijakan serta pelayanan yang adil dan rasional.

Strategi Kementerian Keuangan di bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan yaitu: (i) Perancangan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, serta jabatan fungsional yang tepat dan konseptual yang dilakukan sesuai kebutuhan dan dengan analisis yang mendalam dan terencana dengan baik. (ii) Monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dan terbuka; dan (iii) Pengkajian dan penyempurnaan secara terus menerus dan berkelanjutan agar organisasi dan ketatalaksanaan

Kementerian Keuangan mengikuti tuntutan dan perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun internasional.

Untuk meningkatkan efektivitas dan berjalannya fungsi check and balance dalam rangka mewujudkan good governance perlu dilakukan pemisahan fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi pelaksana kebijakan pada tugas-tugas pokok Kementerian Keuangan. Perancangan dan pengembangan organisasi yang akan dilaksanakan di Kementerian Keuangan salah satunya adalah agencification.

Agencification disamping memberi jawaban atas permasalahan yang menyangkut rentang kendali (span of control) organisasi, juga diarahkan untuk melakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara fungsi perumusan kebijakan (regulatory) dan pelaksanaan kebijakan (execution). Berdasarkan Peraturan Presiden di bidang Organisasi yang berlaku saat ini (Perpres Nomor 9 Tahun 2005) konstruksi organisasi unit eselon I pelaksana tugas pokok (dalam hal ini Direktorat Jenderal) di lingkungan Kementerian/Kementerian masih menggabungkan fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi pelaksana kebijakan.

Perwujudan agencification yang sedang dikembangkan lingkup Kementerian Keuangan terkait dengan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara sebagai pelaksanaan pasal 49 dan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di bawah koordinasi Menteri Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bekerja sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah, melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kebendaharaan Umum Negara.

Dengan disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap kegiatan Kebendaharaan Umum Negara kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan Kebendaharaan Umum Negara telah dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu bentuk agencification yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan adalah transformasi/penataan organisasi BPPK menjadi Badan Transformasi/Reformasi Birokrasi yang akan mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi di

Kementerian Keuangan. Di samping itu rencana pembentukan OJK sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga merupakan upaya lain dari agencification. Di masa depan, mengingat luas dan dalamnya rentang kendali Kementerian Keuangan perlu juga dipikirkan untuk melaksanakan agencification unit-unit organisasi eselon lainnya. Misalnya, menjadikan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi badan semacam State Revenue Agency/Authority di Singapura. Namun demikian, agencification serta perancangan dan pengembangan organisasi/ kelembagaan secara keseluruhan sangat tergantung pada arah kebijakan kelembagaan Republik Indonesia yang digariskan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, serta masih harus menunggu Peraturan Presiden di bidang organisasi sebagai tindak lanjut pembentukan Kabinet baru dan pelaksanaan lebih lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem penempatan/ pengembangan yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur.

Arah kebijakan strategi Kementerian Keuangan di bidang Pengelolaan SDM yaitu (i) melaksanakan pengadaan pegawai (human resource planning) sesuai kebutuhan unit sehingga tercipta dukungan SDM yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas bagi unit kerja; (ii) melaksanakan Assessment Center Kementerian Keuangan guna penyediaan profil pejabat Eselon II dan III dilingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung mutasi/promosi pejabat; (iii) melaksanakan penataan pegawai guna mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi; (iv) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan Data dan Informasi SDM; (v) menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian secara tepat waktu; dan (vi) melaksanakan penegakan disiplin pegawai.

Adapun arah kebijakan strategi Kementerian Keuangan di bidang Pengembangan SDM yaitu: (i) tersedianya data kebutuhan pendidikan dan latihan yang mutakhir; (ii) terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan; (iii)

terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi diri (hard skill maupun soft skill) bagi seluruh SDM Kementerian Keuangan dan Non Kementerian Keuangan dengan program yang tersedia di unit penyelenggara diklat Kementerian Keuangan; (iv) terwujudnya kualitas pelayanan prima dalam pendidikan dan pelatihan; (v) terselenggaranya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan; dan (vi) tersedianya rekomendasi pendidikan dan pelatihan yang konstruktif dan komprehensif.

Informasi dan Teknologi Keuangan

Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang Informasi dan Teknologi Keuangan untuk periode Tahun 2010 - 2014 akan menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai tingkat integrasi yang diinginkan, Kementerian Keuangan menerapkan strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada ketiga aspek pengembangan yang mencakup tata kelola, sistem aplikasi, dan infrastruktur.

Strategi pengembangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi mencakup aspek organisasi dan aspek kebijakan, standar, dan prosedur pengelolaan teknologi yang sesuai dengan kondisi di Kementerian Keuangan. Pola desentralisasi-terpusat akan diterapkan sebagai pola organisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pola organisasi ini memungkinkan masing-masing unit eselon I mengelola sumber daya

informasinya secara independen, sementara sumber daya informasi yang menyangkut banyak pihak akan diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) sebagai penanggung jawab penyedia jasa layanan bersama (shared-services). Di sisi lain, pola organisasi ini menuntut penyusunan kebijakan, standar, dan prosedur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I. Strategi pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mencakup kelompok sistem aplikasi utama (core applications) dan kelompok sistem aplikasi pendukung (support applications). Untuk kelompok sistem aplikasi utama, Kementerian Keuangan mencanangkan pengintegrasian komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara (SIMKN) menjadi

satu kesatuan fungsional. Komponen-komponen ini terdiri dari sistem penganggaran dan perbendaharaan, sistem perimbangan keuangan, sistem pengelolaan aset, sistem pengelolaan utang, sistem pengelolaan pajak, dan sistem pengelolaan kepabeanan. Beberapa komponen SIMKN ini telah digunakan (contoh: DMFAS, SBN, SMIPT), sementara beberapa komponen lainnya diharapkan selesai pengembangannya dalam periode (contoh: SPAN, PINTAR). Untuk kelompok sistem aplikasi pendukung, Kementerian Keuangan akan memaksimalkan sistem aplikasi yang dikembangkan sebelumnya seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Monitoring Indikator Kinerja berbasis Balanced Score Card untuk mendukung reformasi birokrasi. Strategi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi yang ada. Peningkatan kualitas layanan mencakup peningkatan ketersediaan (availability) dan kehandalan (reliability) dari infrastruktur yang ada. Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi yang ada mencakup penggunaan teknologi seperti Voice Over IP (VoIP) untuk menghubungkan beberapa unit eselon-I dengan unit-unit vertikalnya sehingga infrastruktur yang ada dapat digunakan secara lebih efisien.

3.3.9. Program Kementerian Keuangan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014, Kementerian Keuangan menetapkan program dan kegiatan prioritas/pokok, yaitu:

a. Program Perumusan Kebijakan Fiskal

Tujuan Program :

Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian.

Indikator Kinerja Program :

Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal;

Tingkat akurasi kebijakan fiskal:

- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro;
- Persentase deviasi target defisit APBN;
- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara.
- Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara.

b. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

Tujuan Program : Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal;

Indikator Kinerja Program:

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

c. Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai

Tujuan Program: Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan;

Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai;

Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.

Indikator Kinerja Program: Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai;

Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal;

Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan.

d. Program Pengelolaan Anggaran Negara

Tujuan Program : Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Indikator Kinerja Program : Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

e. Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Tujuan Program: Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Program: Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal;

Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal;

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah;

Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah;

Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah kepihak eksternal;

Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan;

Jumlah Aparat Pengelola Keuangan Daerah yang mengikuti LKD/KKD/KKD Khusus pertahun;

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Transfer ke Daerah (SIMTRADA).

f. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Tujuan Program: Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan

Indikator Kinerja Program:

Persentase ketepatan penarikan dana;

Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN);

Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara;

Pemenuhan target penerimaan dan pelunasan piutang penerusan pinjaman;

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK;

Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat;

Persentase tingkat akurasi perencanaan kas;

Rasio realisasi dari janji pelayanan Quick Win ke pihak eksternal.

g. Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

Tujuan Program: Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN; Mendukung upaya pengembangan pasar keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas daya serap dan efisiensi pasar.

Indikator Kinerja Program:

Pemenuhan target pembiayaan melalui utang;

Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan;

Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang;

Peningkatan partisipasi investor dan kreditor dalam pengadaan utang;

Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

h. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

Tujuan Program:

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

Indikator Kinerja Program: Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran APBN:

- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
- Bea Lelang; dan
- Pembiayaan APBN.

Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang :

- Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS); dan
- Pokok lelang.

Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk utilisasi kekayaan negara;

Persentase BMN yang disertifikasi;

Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan.

i. Program Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Tujuan Program:

Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan integritas;

Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global.

Indikator Kinerja Program:

Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian;

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan;

Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian; Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun;

Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK.

j. Program Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang Profesional Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan Program:

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara;

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan;

Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.

Indikator Kinerja Program:

Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara;

Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional;

Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja.

k. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Tujuan Program:

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Program:

Jumlah policy recommendation:

- Bidang Pendapatan Negara.
- Bidang Belanja Negara.
- Bidang Perbendaharaan Negara.
- Bidang Pembiayaan APBN.
- Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.
- Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank.

- Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Penindakan Praktik KKN:

- ☐ Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi.
- ☐ Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi.
- ☐ Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan.

kualitas laporan keuangan BUN (Cicilan dan Bunga Hutang), (Subsidi dan Transfer Lainnya), (Belanja Lain-lain), (Dana Perimbangan), (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang), (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri), (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri), (Penerusan Pinjaman), (Penyertaan Modal Pemerintah).

Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara
Frekuensi komunikasi pengawasan.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
Tujuan Program: Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan Tingkat kepercayaan stakeholders (internal dan eksternal) yang tinggi

Indikator Kinerja Program:

Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal :

- Penyelesaian PMK/KMK
- Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/sekretariat lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah
- Penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik;
- Persentase penyelesaian SOP;
- Service Level Agreement (SLA) Index

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi, memaksimal potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai pertumbuhan optimal.

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

1. Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kabupaten. Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi Kabupaten Kapuas Hulu baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (positioning analysis) berikut. Dalam lingkup regional, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dimana Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan sebagai kawasan strategis nasional, strategis provinsi dan strategis kabupaten.

Sebagai kawasan strategis nasional, Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai peran sebagai kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (ditinjau dari sudut ekonomi), Kawasan Taman Nasional Betung Karihun (ditinjau dari sudut kepentingan lingkungan) Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (ditinjau dari sudut Hankam) dan Kawasan Jantung Kalimantan (ditinjau dari sudut daya dukung lingkungan).

Sebagai kawasan strategis Provinsi peran Kabupaten Kapuas Hulu antarlain sebagai kawasan Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan serta kawasan agropolitan Bunut Hulu dan Kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Sebagai kawasan strategis Kabupaten, maka di Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan adanya Kawasan Agropolitan (dari sudut ekonomi), Kawasan Ekowisata (dari sudut kepentingan lingkungan lingkungan dan ekonomi). Dan Kawasan Koridor TNDS dan TNBK (dari sudut kepentingan lingkungan).

Dalam lingkungan nasional dan internasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka rencana struktur wilayah Kabupaten Kapuas Hulu diarahakan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat kegiatan.

Adapun pusat-pusat kegiatan dimaksud terdiri dari :

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

□ sebagai pusat kegiatan strategis nasional menjadi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) letak Kabupaten Kapuas Hulu yang dekat dengan Kuching dan Sabah (Malaysia), Bandar Seri Begawan (Brunai Darussalam), memberikan implikasi, aksesibilitas dan kinerja seperti : pelabuhan (sungai-sungai) terminal transportasi darat dan bandar udara.

b. Sistem jaringan prasarana utama.

Sebagai sistem jaringan prasarana utama, Kabupaten Kapuas Hulu akan mengembangkan :

- Jaringan transportasi darat
- Jaringan transportasi perkotaan
- Jaringan transportasi udara

c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Begitu pula dalam era globalisasi saat ini serta memperhatikan kebutuhan riil masyarakat akan dikembangkan jaringan prasarana lainnya berupa:

- Sistem jaringan energi
- Sistem jaringan telekomunikasi
- Sistem jaringan sumber daya air
- Sistem jaringan pengelolaan lingkungan

Berdasarkan positioning analysis di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1). Peluang

- a). Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kabupaten Kapuas Hulu untuk memainkan peran di kancah regional dan nasional, bahkan internasional.

- b). Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara lain (Malaysia) dan memiliki akses yang dekat pula dengan Negara Berunei Darussalam.
- c). Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (ASEAN Free Trade Area).
- d). Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
- e). Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
- f). Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan Kabupaten apabila dapat disinergikan dengan baik.

2) Tantangan

- a). Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada DAS Kapuas) memposisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu
- b). Berada pada posisi sungai Kapuas, pada musim hujan sering terjadi banjir
- f). Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
- h). Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan wilayah yang ideal
- i). Dengan begitu luasnya wilayah menyebabkan Koordinasi dan komunikasi antar Kecamatan, dan desa dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

3. Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1). Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin
- 2). Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa, alam yang masih perawan dan pegunungan yang masih asri, kota tepian sungai, kota seribu sungai merupakan modal untuk menjadi daya tarik pengembangan pariwisata
- 3). Status Kabupaten Kapuas Hulu yang lokasinya berada pada uncak sungai Kapuas yang dan berbatasan dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam menjadikan letaknya strategis sebagai pintu masuk dan keluar orang dan barang akan memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.
- 4). Wilayah Kaapas Hulu yang begitu luas dengan berbagai potensi yang dimilikinya akan menyebabkan investor menanamkan investasinya lebih besar.
- 5). Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
- 6). Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.
- 7). Kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten semakin luas (sesuai dengan undang-undang) akan memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian.

b. Kelemahan

- 1). Kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian wilayahnya yang berada di kawasan muara Sungai Kapuas akan menyebabkannya sangat rentan terhadap bencana banjir dan angin puting beliung.
- 2). Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat
- 3). Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga belum mampu menopang kebutuhan/perkembangan yang terjadi
- 4). Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal .

- 5). Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar Kecamatan dan Desa berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
- 6). Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.
- 7). Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
- 8). Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah adalah “ *Mewujudkan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Profesional, Transparan dan Akuntabel* “

Dengan tersedianya sistem Jaringan SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah) yang digunakan oleh Bidang Aset, SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) digunakan oleh Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi, e.PAD (elektronik Pendapatan Asli Daerah) diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Badan Keuangan Daerah yang baik di era globalisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Koordinasi yang solid dengan SKPD-SKPD pengelola/pemungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengalihan PBB - P2 pada tahun 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan tiga tahun terakhir, secara otomatis akan mendongkrak daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penata usahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana.
5. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah

6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak di kabupaten Kapuas Hulu
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/ didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penatausahaan aset daerah secara tertif
9. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu.
10. Peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk hal tersebut di atas, maka tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan juga ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun yang akan datang.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur kinerja dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan / Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel		Predikat Sakip	CC	B	B	BB	BB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	70	71	72	73	75
		Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah	Predikat Sakip	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	71	72	73	75
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase penyelesaian Aset	45%	60%	75%	80%	90%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, maupun yang bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah :

- Meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan.
- Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatnya kedisiplinan pegawai.

Sedangkan kebijakan yang ditempuh untuk mendapai tujuan tersebut di atas adalah :

- Mengupdate serta menyesuaikan SOP dan Peraturan yang terbaru.
- Update akan informasi serta peraturan yang baru.
- Rekonsiliasi laporan dengan seluruh bagian terkait.
- Pelatihan bagi aparatur tentang penyusunan laporan keuangan.
- Mengupdate data yang berhubungan dengan kepegawaian secara rutin.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5,1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS		
MISI I :	1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan.	Mengupdate serta menyesuaikan SOP dan Peraturan yang terbaru
	Terwujudnya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen APBD tepat Waktu	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan APBD	Update Akan Informasi Serta Peraturan yang Baru
	Terwujudnya Penyampaian Laporan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD tepat waktu sesuai dengan SAP	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rekonsiliasi Laporan dengan Seluruh Bagian terkait
	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan keuangan tepat waktu	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pelatihan bagi Aparatur tentang Penyusunan Laporan Keuangan
	Terwujudnya kualitas pelayanan Administrasi, kepegawaian, keuangan dan perencanaan	Meningkatkan kedisiplinan pegawai	Mengupdate Data yang Berhubungan dengan Kepegawaian Secara Rutin

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. PROGRAM

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Masing-masing program dijelaskan sebagai berikut:

I. Program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi kedalam program yang mendukung pelaksanaan program utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (urusan wajib/belanja langsung) sedangkan program lain merupakan kegiatan belanja rutin terdiri 5 (lima) Program dan diimplementasi kedalam 42 (empat puluh dua) kegiatan. Untuk program proritas yang menjadi urusan wajib/belanja langsung terdiri dari 2 (dua) Program dan di jabarkan kedalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan, yaitu:
 - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 1.5. Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor
 - 1.6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 1.7. Penyediaan alat tulis kantor
 - 1.8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
 - 1.12. Penyediaan makan dan minum

- 1.13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 1.14. Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah
 - 1.15. Penyediaan Administrasi pengadaan barang dan jasa
 - 1.16. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di lingkungan OPD
 - 1.17. Penyediaan jasa Mobilitas
 - 1.18. Penyusunan RKA dan DPA
 - 1.19. Penyediaan jasa publikasi
 - 1.20. Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2.2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu :
 - 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
 - 5.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran
 - 5.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD
 - 5.4. Pembinaan Evaluasi dan Penatausahaan Keuangan OPD
 - 5.5. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5.6. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
 - 5.7. Pembinaan Administrasi Penggajian PNS se-Kabupaten Kapuas Hulu
 - 5.8. Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD Badan Keuangan Daerah

- 5.9. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan
- 5.10. Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan laporan Keuangan OPD
- 5.11. Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah
- 5.12. Penyusunan Rencana Kerja OPD
- 5.13. Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- 5.14. Penyusunan Bezzeting (Formasi) PNS di Lingkungan OPD
- 5.15. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan III SKPKD dan rekonsiliasi Data OPD
- 5.16. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 5.17. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 6.1. Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli.

II. Proritas Program yang menjadi urusan wajib pada belanja langsung

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 1.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - 1.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
 - 1.4. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD
 - 1.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - 1.6. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - 1.7. Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - 1.8. Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber PAD
 - 1.9. Penyelesaian Akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu
 - 1.10. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1.11. Penunjang Kegiatan Bendaharawan Umum Daerah
 - 1.12. Penatausahaan Aset Daerah

- 1.13. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
 - 1.14. Evaluasi, Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD
 - 1.15. Penghapusan Aset/ Barang/ Inventaris Milik Daerah
 - 1.16. Penaksiran dan penilaian harga penjualan dan Penyewaan aset daerah
 - 1.17. Penyusunan Pedoman Satuan harga barang dan jasa
 - 1.18. Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1.19. Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan Sekabupaten Kapuas Hulu
 - 1.20. Rekonsolidasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
 - 1.21. Penilaian Aset Daerah
 - 1.22. Pelelangan Aset Daerah
 - 1.23. Penagihan Kewajiban Perpajakan Daerah Kepada Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah kabupaten Kapuas Hulu
 - 1.24. Penertiban Kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
 - 1.25. Percetakan massal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 2.1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan di OPD dan SKPKD
 - 2.2. Asistensi RKA dan DPA OPD
 - 2.3. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 2.4. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD
 - 2.5. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.6. Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan
 - 2.7. Bimbingan Teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.8. Sosialisasi dan Rekonsiliasi Gaji se- kab Kapuas Hulu

2. KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa OPD guna mendukung tercapainya sasaran yang terukur pada suatu program. Kegiatan ini terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya yang berupa personil (sumber

daya manusia), belanja barang dan jasa, belanja modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD** output kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun per tahun anggaran.
2. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD** output kegiatan yang dilaksanakan adalah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Kapuas hulu per tahun anggaran
3. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD** output kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efesien serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD**
output kegiatan yang dilaksanakan adalah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD secara efektif dilaksanakan per tahun anggaran.
5. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**
output kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara efektif dilaksanakan per tahun anggaran
6. **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**
output kegiatan yang dilaksanakan adalah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara efektif dilaksanakan per tahun anggaran.
7. **Kegiatan Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD**

output kegiatan yang dilaksanakan adalah tersusunnya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang akurat.

8. Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber PAD

output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan monitoring koordinasi dan penagihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

9. Kegiatan Penyelesaian Akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu

output kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelesaian akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan setiap per tahun anggaran.

10. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

output kegiatan yang dilaksanakan kedalam suatu sistem pengembangan informasi pengelolaan keuangan daerah secara baik dan terdata setiap per tahun anggaran.

11. Kegiatan Penunjang Kegiatan Bendaharawan Umum Daerah

output Kegiatan adalah meningkatnya kinerja Bedaharawan Umum Daerah.

12. Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah

output kegiatan adalah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan terwujudnya penertiban dan pengamanan barang milik daerah.

13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang pajak Daerah

output kegiatan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah

14. Kegiatan Evaluasi, Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD

output kegiatan adalah terlaksannnya Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

15. Kegiatan Pengapusan Aset Daerah

output kegiatan adalah Laporan hasil pelaksanaan pengapusan Barang Milik Daerah

16. Penaksiran dan Penilaian harga penjualan dan penyewaan aset daerah

output kegiatan adalah Laporan hasil pelaksanaan penaksiran Barang Milik Daerah

17. Kegiatan Penyusunan Pedoman Satuan harga barang dan jasa

output kegiatan adalah Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa

18. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri ttg Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

output kegiatan adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Peraturan

19. Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan Sekabupaten Kapuas Hulu

output kegiatan adalah pendataan wajib pajak yang tepat

- 20. Kegiatan Rekonsiliasi data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**
output kegiatan adalah Tersusunnya laporan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah.
- 21. Kegiatan Penilaian Aset Daerah**
output kegiatan adalah Laporan hasil pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah
- 22. Kegiatan Pelelangan Aset Daerah**
output kegiatan adalah Laporan hasil pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Daerah.
- 23. Kegiatan Penagihan Kewajiban Perpajakan Daerah Kepada Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu**
output kegiatan adalah terlaksananya penagihan kewajiban pajak pada pengelola perkebunan kelapa sawit di wilayah kabupaten kapuas hulu
- 24. Kegiatan Penertiban Kewajiban perpajakan dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu**
output kegiatan adalah Melaksanakan Kewajiban perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
- 25. Kegiatan Pencetakan Masalah SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2**
output kegiatan adalah Tersedianya SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2
- 26. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan di OPD**
output kegiatan adalah penyelesaian temuan pemeriksa
- 27. Kegiatan Asistensi RKA dan DPA**
output kegiatan adalah tersusunnya RKA dan DPA SKPD yang telah sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam APBD Kabupaten Kapuas hulu.
- 28. Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**
output kegiatan adalah peningkatan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 29. Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan**
output kegiatan adalah peningkatan penatausahaan keuangan ditingkat SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 30. Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan**
output kegiatan adalah peningkatan penatausahaan keuangan ditingkat SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 31. Kegiatan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah**

output kegiatan adalah rakor mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan terbaru

32. Kegiatan Rakor Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan

output kegiatan adalah terlaksannya rakor pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan

33. Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

output kegiatan adalah Bimbingan Teknis mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

34. Kegiatan Sosialisasi dan rekonsiliasi Gaji Se-Kab Kapuas Hulu

output kegiatan adalah Sosialisasi mengenai prosedur penggajian Aparatur

Secara lebih jelas mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
(Revisi Tahun 2017)

						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentra Perangkat Daerah			
	1	2		3	4	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Penyelesaian	Meningkatnya Kualitas	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	persentase terpenuhinya kebutuhan perkantoran																	

akun tabili tas kiner ja	pe ng elol aa n ke ua ng an da era h	01.001	Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	100 %	100 %	Rp 13,440,000	100 %	Rp 14,265,000	100 %	Rp 15,691,500	100 %	Rp 14,001,750.00	100 %	Rp 14,701,838	100 %	Rp 15,436,929	100 %	Rp 87,537,017	BKD	Pts
		01.002	Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentas e Jasa Komunika si,Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Rp 137,400,00 0	100 %	Rp 149,400,000	100 %	Rp 164,340,000	100 %	Rp 156,870,000.00	100 %	Rp 164,713,500	100 %	Rp 172,949,175	100 %	Rp 945,672,675	BKD	Pts
		01.006	Penyedia an jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraa n Dinas/Op erasional	Jumlah Kendaraa n Dinas yang terpelihar a	3 bh	3 bh	Rp 2,587,000	3 bh	Rp 8,250,000	3 bh	Rp 9,075,000	3 bh	Rp 8,662,500.00	3 bh	Rp 9,095,625	3 bh	Rp 9,550,406	3 bh	Rp 47,220,531	BKD	Pts
		01.007	Penyedia an Jasa Administra si Keuangan	Persentas e Administ rasi Kantor tepat waktu	100 %	100 %	Rp 196,380,00 0	100 %	Rp 202,380,000	100 %	Rp 222,618,000	100 %	Rp 212,499,000.00	100 %	Rp 223,123,950	100 %	Rp 234,280,148	100 %	Rp 1,291,281,0 98	BKD	Pts
		01.008	Penyedia an Jasa Pengama nan dan Kebersiha n Kantor	Jumlah Kantor yang dibersihka n	1 ged ung	1 ged ung	Rp 58,132,100	1 ged ung	Rp 59,332,200	1 ged ung	Rp 65,265,420	1 ged ung	Rp 64,033,410.00	1 ged ung	Rp 67,235,081	1 ged ung	Rp 70,596,835	1 ged ung	Rp 384,595,045	BKD	Pts
		01.009	Penyedia an Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	95 bh	95 bh	Rp 118,000,00 0	95 bh	Rp 96,000,000	95 bh	Rp 105,600,000	95 bh	Rp 93,450,000.00	95 bh	Rp 98,122,500	95 bh	Rp 103,028,625	95 bh	Rp 614,201,125	BKD	Pts
		01.010	Penyedia an Alat Tulis Kantor	Persentas e Alat tulis Kantor yang tersedia	100 %	100 %	Rp 84,731,000	100 %	Rp 76,103,000	100 %	Rp 83,713,300	100 %	Rp 73,686,900.00	100 %	Rp 77,371,245	100 %	Rp 81,239,807	100 %	Rp 476,845,252	BKD	Pts

01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Peggandaan	100 %	100 %	Rp 322,587,900	100 %	Rp 76,593,600	100 %	Rp 84,252,960	100 %	Rp 80,125,815.00	100 %	Rp 84,132,106	100 %	Rp 88,338,711	100 %	Rp 736,031,092	BKD	Pts
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang berfungsi	12 Jenis	12 Jenis	Rp 147,720,000	12 Jenis	Rp 8,145,000	15 Jenis	Rp 8,959,500	15 Jenis	Rp 183,145,000.00	15 Jenis	Rp 192,302,250	15 Jenis	Rp 201,917,363	15 Jenis	Rp 742,189,113	BKD	Pts
01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %	Rp 431,065,000	100 %	Rp 323,523,500	100 %	Rp 355,875,850	100 %	Rp 318,000,000.00	100 %	Rp 315,000,000	100 %	Rp 330,750,000	100 %	Rp 2,074,214,350	BKD	Pts
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Persentase Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang tersedia	100 %	100 %	Rp 23,160,000	100 %	Rp 20,340,000	100 %	Rp 22,374,000	100 %	Rp 21,357,000.00	100 %	Rp 22,424,850	100 %	Rp 23,546,093	100 %	Rp 133,201,943	BKD	Pts
01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman Harian	100 %	100 %	Rp 457,836,000	100 %	Rp 470,540,000	100 %	Rp 517,594,000	100 %	Rp 551,595,000.00	100 %	Rp 579,174,750	100 %	Rp 608,133,488	100 %	Rp 3,184,873,238	BKD	Pts
01.018	Rapat - Rapat Koordinas	Persentase Rakor Ke Luar	100 %	100 %	Rp 1,232,666,000	100 %	Rp 1,732,663,500	100 %	Rp 1,905,929,850	100 %	Rp 1,200,000,000.00	100 %	Rp 1,260,000,000	100 %	Rp 1,323,000,000	100 %	Rp 8,654,259,350	BKD	Pts

	i dan Konsultasi Ke Luar Daerah	daerah																	
01.019	Rapat - Rapat Koordinas i dan Kunjunga n Kerja Dalam Daerah	Persentas e Rakor Ke dalam Daerah	100 %	100 %	Rp 426,590,00 0	100 %	Rp 505,830,000	100 %	Rp 556,413,000	100 %	Rp 342,394,500.00	100 %	Rp 359,514,225	100 %	Rp 377,489,936	100 %	Rp 2,568,231,6 61	BKD	Pts
01.026	Penyedia an Administr asi Pengadaa n Barang dan jasa	Persentas e Barang dan jasa yang tersedia	100 %	100 %	Rp 13,800,000	100 %	Rp 13,800,000	100 %	Rp 15,180,000	100 %	Rp 14,490,000.00	100 %	Rp 15,214,500	100 %	Rp 15,975,225	100 %	Rp 88,459,725	BKD	Pts
01.027	Pelaksan aan Administr asi Kepegaw aian dilingkung an OPD BKD	Persentas e Administr asi Kantor tepat waktu	100 %	100 %	Rp 260,775,50 0	100 %	Rp 229,294,500	100 %	Rp 252,223,950	100 %	Rp 292,299,000.00	100 %	Rp 306,913,950	100 %	Rp 322,259,648	100 %	Rp 1,663,766,5 48	BKD	Pts
01.029	Penyedia an Jasa Sewa Mobilitas	Persentas e jasa sewa mobiltas	100 %	100 %	Rp 15,000,000	100 %	Rp 15,000,000	100 %	Rp 16,500,000	100 %	Rp 15,750,000.00	100 %	Rp 16,537,500	100 %	Rp 17,364,375	100 %	Rp 96,151,875	BKD	Pts
01.031	Penyusun an RKA dan DPA	Jumlah Dokumen yang tersedia	100 %	100 %	Rp 37,037,000	100 %	Rp 30,242,000	100 %	Rp 33,266,200	100 %	Rp 37,004,100.00	100 %	Rp 38,854,305	100 %	Rp 40,797,020	100 %	Rp 217,200,625	BKD	Pts
01.066	Penyedia an Jasa Publikasi	Persenata se Jasa Publikasi yang tersedia	100 %	100 %	Rp 28,119,500	100 %	Rp 45,000,000	100 %	Rp 49,500,000	100 %	Rp 37,800,000.00	100 %	Rp 39,690,000	100 %	Rp 41,674,500	100 %	Rp 241,784,000	BKD	Pts

		01.083	Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase terwujudnya jaminan kesehatan daerah	100 %			100 %	Rp 2,000,000,000	100 %	Rp 2,200,000,000	100 %	Rp 2,000,000,000.00	100 %	Rp 2,100,000,000	100 %	Rp 2,205,000,000	100 %	Rp 10,505,000,000	BKD	Pts
Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	persentase terpenuhinya kebutuhan aparatur																	
		02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan dinas	6 Unit	6 Unit	Rp 317,750,000	6 Unit	Rp 120,000,000	9 Unit	Rp 132,000,000	9 Unit	Rp 800,000,000.00	9 Unit	Rp 714,000,000	9 Unit	Rp 749,700,000	9 Unit	Rp 2,833,450,000	BKD	Pts
		02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase jumlah kendaraan dinas yang terpeliharaan	100 %	100 %	Rp 431,441,000	100 %	Rp 383,000,000	100 %	Rp 421,300,000	100 %	Rp 292,314,750.00	100 %	Rp 306,930,488	100 %	Rp 322,277,012	100 %	Rp 2,157,263,249	BKD	Pts
		02.026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpeliharaan	1 gedung	-		1 gedung	Rp 48,000,000	1 gedung	Rp 52,800,000	1 gedung	Rp 34,650,000.00	1 gedung	Rp 36,382,500	1 gedung	Rp 38,201,625	1 gedung	Rp 210,034,125	BKD	Pts

Meningkatnya penyalangan akunabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan daerah	03	PROGRAM peningkatan disiplin aparatur	persentase terpenuhinya kebutuhan aparatur																	
		03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur							100 %	Rp 129,727,500.00								BKD	Pts
Meningkatnya penyalangan akunabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan di bidang keuangan	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kinerja aparatur																	
		05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan	94 org	94 org	Rp 845,596,854	94 org	Rp 749,052,000	96 org	Rp 823,957,200	96 org	Rp 387,000,000.00	96 org	Rp 406,350,000	96 org	Rp 426,667,500	96 org	Rp 469,334,250	BKD	Pts

terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Opini BPK																	
		06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	,II,I,II	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 10,672,000	5 Dokumen	Rp 6,010,500	5 Dokumen	Rp 6,611,550	5 Dokumen	Rp 8,010,000.00	5 Dokumen	Rp 8,410,500	5 Dokumen	Rp 8,831,025	5 Dokumen	Rp 48,545,575	BKD	Pts
		06.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang tersusun	70 Dokumen	70 Dokumen	Rp 61,280,000	70 Dokumen	Rp 49,280,000	70 Dokumen	Rp 54,208,000	70 Dokumen	Rp 49,280,000.00	70 Dokumen	Rp 49,280,000	70 Dokumen	Rp 51,744,000	70 Dokumen	Rp 315,072,000	BKD	Pts
		06.005	Penyusunan Pelaporan Pronosis Realisasi Anggaran OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 13,911,000	3 Dokumen	Rp 6,121,000	3 Dokumen	Rp 6,733,100	3 Dokumen	Rp 7,907,550.00	3 Dokumen	Rp 8,302,928	3 Dokumen	Rp 8,718,074	3 Dokumen	Rp 51,693,651	BKD	Pts

	06.007	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	60 Dokumen	60 Dokumen	Rp 334,351,000	60 Dokumen	Rp 367,883,400	60 Dokumen	Rp 404,671,740	60 Dokumen	Rp 390,491,400.00	60 Dokumen	Rp 390,491,400	60 Dokumen	Rp 410,015,970	60 Dokumen	Rp 2,297,904,910	BKD	Pts
	06.019	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang terbina	16 Orang	16 Orang	Rp 556,263,000	16 Orang	Rp 570,037,000	16 Orang	Rp 627,040,700	16 Orang	Rp 534,687,000.00	16 Orang	Rp 534,687,000	16 Orang	Rp 561,421,350	16 Orang	Rp 3,384,136,050	BKD	Pts
	06.022	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab.KH Tahun 2016	Jumlah Laporan yang tersusun	144 Dokumen	140 Dokumen	Rp 84,636,900	144 Dokumen	Rp 75,136,900	140 Dokumen	Rp 82,650,590	140 Dokumen	Rp 74,586,900.00	140 Dokumen	Rp 74,586,900	140 Dokumen	Rp 78,316,245	140 Dokumen	Rp 469,914,435	BKD	Pts
	06.023	Penyelenggaraan Administrasi Penggajian PNS se-Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD	51 OPD	2 Buku	Rp 640,361,300	51 OPD	Rp 481,629,000	2 Buku	Rp 529,791,900	2 Buku	Rp 450,541,000.00	2 Buku	Rp 450,541,000	2 Buku	Rp 473,068,050	2 Buku	Rp 3,025,932,250	BKD	Pts
	06.026	Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD Badan Keuangan Daerah	Persentase Pendataan Aset OPD	100 %			100 %	Rp 7,153,500	100 %	Rp 7,868,850	100 %		100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp 15,022,350	BKD	Pts

06.030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	Jumlah Laporan yang tersusun	18 Buku	18 Buku	Rp 26,113,000	18 Buku	Rp 3,700,500	18 Buku	Rp 4,070,550	18 Buku	Rp 7,450,500.00	18 Buku	Rp 7,823,025	18 Buku	Rp 8,214,176	18 Buku	Rp 57,371,751	BKD	Pts
06.031	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	30 Buku	30 Buku	Rp 66,625,000	30 Buku	Rp 15,590,000	30 Buku	Rp 17,149,000	30 Buku	Rp 27,590,000.00	30 Buku	Rp 28,969,500	30 Buku	Rp 30,417,975	30 Buku	Rp 186,341,475	BKD	Pts
06.033	Pembinaan Evaluasi dan pelaporan Kas Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	15 Buku			15 Buku	Rp 226,060,000	15 Buku	Rp 248,666,000	15 Buku	Rp 219,482,500.00	15 Buku	Rp 219,482,500	15 Buku	Rp 230,456,625	15 Buku	Rp 1,144,147,625	BKD	Pts
06.036	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	5 Buku	5 Buku	Rp 12,568,000	5 Buku	Rp 2,035,500	5 Buku	Rp 2,239,050	5 Buku	Rp 5,855,500.00	5 Buku	Rp 6,148,275	5 Buku	Rp 6,455,689	5 Buku	Rp 35,302,014	BKD	Pts
06.042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan yang tersusun	5 Buku			5 Buku	Rp 5,644,000	5 Buku	Rp 6,208,400	5 Buku	Rp 8,561,200.00	5 Buku	Rp 8,989,260	5 Buku	Rp 9,438,723	5 Buku	Rp 38,841,583	BKD	Pts
06.053	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS dilingkung	Jumlah Laporan yang tersusun	11 Buku			11 Buku	Rp 3,650,000	11 Buku	Rp 4,015,000	11 Buku	Rp 5,933,025.00	11 Buku	Rp 6,229,676	11 Buku	Rp 6,541,160	11 Buku	Rp 26,368,861	BKD	Pts

			an OPD																		
		06.072	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan III SKPKD TH 2017 dan Rekonsiliasi data OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	Rp 88,368,000	2 Laporan	Rp 63,303,000	2 Laporan	Rp 69,633,300	2 Laporan	Rp 63,303,000.00	2 Laporan	Rp 66,468,150	2 Laporan	Rp 69,791,558	2 Laporan	Rp 420,867,008	BKD	Pts
		06.073	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	jumlah buku yang tersusun	6 Buku			6 Buku	Rp 3,750,000	6 Buku	Rp 4,125,000	6 Buku	Rp 5,617,500.00	6 Buku	Rp 5,898,375	6 Buku	Rp 6,193,294	6 Buku	Rp 25,584,169	BKD	Pts
		06.081	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan yang tersusun	96 Buku	96 Buku	Rp 55,720,000	96 Buku	Rp 11,165,000	96 Buku	Rp 12,281,500	96 Buku	Rp 18,023,250.00	96 Buku	Rp 18,924,413	96 Buku	Rp 19,870,633	96 Buku	Rp 135,984,796	BKD	Pts
	Meningkatkan Pelayanan	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN	Persentase penurunan keluhan masyarakat																	

	hadap Masyarakat Kabupaten Kepulauan		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH																		
		20.039	Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli	Persentase penurunan keluhan masyarakat	100 %	-		100 %	Rp 300,331,000	100 %	Rp 330,364,100									BKD	Pts
terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Peningkatan PAD																	
		17.006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Perda yang tersusun	99 Buku	99 Buku	Rp 257,269,600	99 Buku	Rp 232,565,300	99 Buku	Rp 255,821,830	99 Buku	Rp 225,370,300.00	99 Buku	Rp 225,370,300	99 Buku	Rp 236,638,815	99 Buku	Rp 1,433,036,145	BKD	Pts

		17.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Peraturan Kepala Daerah	297 Buku	297 Buku	Rp 272,770,100	297 Buku	Rp 226,368,100	297 Buku	Rp 249,004,910	297 Buku	Rp 219,677,100.00	297 Buku	Rp 219,677,100	297 Buku	Rp 230,660,955	297 Buku	Rp 1,418,158,265	BKD	Pts
		17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Jumlah Raperda yang tersusun	140 Buku	140 Buku	Rp 336,815,000	140 Buku	Rp 331,005,000	140 Buku	Rp 364,105,500	140 Buku	Rp 314,270,000.00	140 Buku	Rp 314,270,000	140 Buku	Rp 329,983,500	140 Buku	Rp 1,990,449,000	BKD	Pts
		17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD T.A 2017	Jumlah Raper Kepala Daerah yang tersusun	140 Buku	140 Buku	Rp 225,767,300	140 Buku	Rp 258,534,200	140 Buku	Rp 284,387,620	140 Buku	Rp 267,619,200.00	140 Buku	Rp 267,619,200	140 Buku	Rp 281,000,160	140 Buku	Rp 1,584,927,680	BKD	Pts
		17.00a	Pemeriksaan Pajak	Persentase peningkatan penataus	50%							50%	Rp 100,000,000.00							BKD	Pts

				ahaan pajak																
	17.00b	Rekonsilia si Lap. Rea Penerima an Pajak dan Retribusi Daerah	Prosentas ejumlah Penetapa n Pajak dan Retribusi Daerah	100 %						100 %	Rp 750,000,000.00								BKD	Pts
	17.00c	Penyusun an RKBMD dan RKPBM	Jumlah OPD	51 OPD						51 OPD	Rp 450,000,000.00								BKD	Pts
	17.00d	Pengemb angan Sistem Aplikasi Aset Daerah	Jumlah OPD	51 OPD						51 OPD	Rp 400,000,000.00								BKD	Pts
	17.00e	Pembinaa n dan Optimalis asi Pengelola an Aset OPD	Jumlah OPD	51 OPD						51 OPD	Rp 450,000,000.00								BKD	Pts
	17.010	Penyusun an Rancanga n Peraturan Daerah tentang Pertanggu ngjawababa n Pelaksan aan APBD Tahun	Jumlah Raperda yang tersusun	98 Buku	98 Buku	Rp 222,089,700	98 Buku	Rp 209,894,500	98 Buku	Rp 230,883,950	98 Buku	Rp 184,190,700.00	98 Buku	Rp 184,190,700	98 Buku	Rp 193,400,235	98 Buku	Rp 1,224,649,785	BKD	Pts

			Anggaran 2016																	
	17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016	Jumlah Raperbup yang tersusun	98 Buku	98 Buku	Rp 201,911,846	98 Buku	Rp 195,978,400	98 Buku	Rp 215,576,240	98 Buku	Rp 180,242,200.00	98 Buku	Rp 180,242,200	98 Buku	Rp 189,254,310	98 Buku	Rp 1,163,205,196	BKD	Pts
	17.018	Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang tersusun	98 Buku	98 Buku	Rp 80,042,800	98 Buku	Rp 52,593,100	98 Buku	Rp 57,852,410	98 Buku	Rp 67,877,100.00	98 Buku	Rp 67,877,100	98 Buku	Rp 71,270,955	98 Buku	Rp 397,513,465	BKD	Pts
	17.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 579,037,500	12 Kegiatan	Rp 678,272,600	12 Kegiatan	Rp 746,099,860	12 Kegiatan	Rp 675,000,000.00	12 Kegiatan	Rp 687,500,000	12 Kegiatan	Rp 721,875,000	12 Kegiatan	Rp 4,087,784,960	BKD	Pts

		17.021	Penyelesaian Akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017	Jumlah APBD yang tersusun	90 Buku	90 Buku	Rp 233,901,000	90 Buku	Rp 252,255,800	90 Buku	Rp 277,481,380	90 Buku	Rp 256,523,000.00	90 Buku	Rp 256,523,000	90 Buku	Rp 269,349,150	90 Buku	Rp 1,546,033,330	BKD	Pts
		17.033	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SISFO Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 389,900,000	1 Kegiatan	Rp 1,124,900,000	1 Kegiatan	Rp 1,237,390,000	1 Kegiatan	Rp 464,900,000.00	1 Kegiatan	Rp 464,900,000	1 Kegiatan	Rp 488,145,000	1 Kegiatan	Rp 4,170,135,000	BKD	Pts
		17.034	Penunjang Kegiatan Bendaharawan Umum Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan BUD	95%	95%	Rp 334,227,500	95%	Rp 207,685,000	95%	Rp 228,453,500	95%	Rp 224,977,500.00	95%	Rp 224,977,500	95%	Rp 236,226,375	95%	Rp 1,456,547,375	BKD	Pts
		17.035	Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 494,983,000	51 OPD	Rp 453,761,000	51 OPD	Rp 499,137,100	51 OPD	Rp 800,000,000.00	51 OPD	Rp 840,000,000	51 OPD	Rp 882,000,000	51 OPD	Rp 3,969,881,100	BKD	Pts
		17.036	Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD	51 OPD							51 OPD	Rp 650,000,000.00							BKD	Pts
		17.037	Pemetaan Aset Daerah	Jumlah OPD	51 OPD							51 OPD	Rp 1,300,000,000.00							BKD	Pts
		17.038	Peningkatan Manajemen Aset/Bara	Jumlah OPD	51 OPD							51 OPD	Rp 450,000,000.00							BKD	Pts

			ng Milik Daerah																	
	17.039	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah OPD	51 OPD						51 OPD	Rp 800,000,000.00								BKD	Pts
	17.041	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 108,100,000	51 OPD	Rp 94,935,000	51 OPD	Rp 104,428,500	51 OPD	Rp 70,000,000.00	51 OPD	Rp 77,000,000	51 OPD	Rp 80,850,000	51 OPD	Rp 535,313,500	BKD	Pts
	17.043	Evaluasi, Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Jumlah Laporan yang tersusun	60 Buku	60 Buku	Rp 389,772,000	60 Buku	Rp 375,195,000	60 Buku	Rp 412,714,500	60 Buku	Rp 380,445,000.00	60 Buku	Rp 380,445,000	60 Buku	Rp 399,467,250	60 Buku	Rp 2,338,038,750	BKD	Pts
	17.044	Penghapusan Aset / Barang/Inventaris Milik Daerah	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 220,555,000	51 OPD	Rp 216,542,000	51 OPD	Rp 238,196,200	51 OPD	Rp 250,000,000.00	51 OPD	Rp 250,000,000	51 OPD	Rp 262,500,000	51 OPD	Rp 1,437,793,200	BKD	Pts
	17.046	Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	20 Laporan	20 Laporan	Rp 181,793,000	20 Laporan	Rp 186,662,000	20 Laporan	Rp 205,328,200	20 Laporan	Rp 160,000,000.00	20 Laporan	Rp 168,000,000	20 Laporan	Rp 176,400,000	20 Laporan	Rp 1,078,183,200	BKD	Pts
	17.048	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang	Jumlah Buku yang tersusun	60 Buku	60 Buku	Rp 92,870,000	60 Buku	Rp 105,180,000	60 Buku	Rp 115,698,000	60 Buku	Rp 100,000,000.00	60 Buku	Rp 100,000,000	60 Buku	Rp 105,000,000	60 Buku	Rp 618,748,000	BKD	Pts

			dan Jasa																		
		17.054	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan SOP Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah perbub yang tersusun	60 Buku	60 Buku	Rp 13,481,800	60 Buku	Rp 372,076,000	60 Buku	Rp 409,283,600								Rp 794,841,400	BKD	Pts
		17.055	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD	51 OPD		Rp -			51 OPD	Rp 86,970,000	51 OPD	Rp 180,000,000.00	51 OPD	Rp 180,000,000	51 OPD	Rp 189,000,000	51 OPD	Rp 635,970,000	BKD	Pts
		17.056	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD	51 OPD		-	51 OPD	Rp 136,020,000	51 OPD	Rp 149,622,000	51 OPD	Rp 100,000,000.00	51 OPD	Rp 110,000,000	51 OPD	Rp 115,500,000	51 OPD	#VALUE!	BKD	Pts
		17.058	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan	Persentase Pendataan	100 %	100 %	Rp 83,445,000	100 %	Rp 67,285,000	100 %	Rp 74,013,500	100 %	Rp 45,000,000.00	100 %	Rp 49,500,000	100 %	Rp 51,975,000	100 %	Rp 371,218,500	BKD	Pts

		Kabupate n Kapuas Hulu																		
	17.066	Rekonsilid asi Data Aset Tetap Pemerinta h Kabupate n Kapuas Hulu	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 264,980,00 0	51 OPD	Rp 245,005,000	51 OPD	Rp 269,505,500	51 OPD	Rp 300,000,000.00	51 OPD	Rp 300,000,000	51 OPD	Rp 315,000,000	51 OPD	Rp 1,694,490,5 00	BKD	Pts
	17.067	Penilaian Aset Daerah	Jumlah Obyek Pajak	5 Oby ek Paja k	5 Oby ek Paja k	Rp 35,068,000	5 Oby ek Paja k	Rp 14,132,000	5 Oby ek Paja k	Rp 15,545,200							Rp 64,745,200	BKD	Pts	
	17.069	Pelelanga n Aset Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	5 Prod uk	5 Prod uk	Rp 269,154,00 0	5 Prod uk	Rp 189,640,000	5 Prod uk	Rp 208,604,000	5 Prod uk	Rp 480,000,000.00	5 Prod uk	Rp 504,000,000	5 Prod uk	Rp 529,200,000	5 Prod uk	Rp 2,180,598,0 00	BKD	Pts
	17.070	Penagiha n Kewajiban Perpajaka n Daerah Kepada Pengelola Perkebun an Kelapa Sawit di Wilayah Kabupate n Kapuas Hulu	Jumlah Obyek Pajak	1 Oby ek Paja k	1 Oby ek Paja k	Rp 265,098,00 0	1 Oby ek Paja k	Rp 191,547,000	1 Oby ek Paja k	Rp 210,701,700	1 Oby ek Paja k	Rp 325,000,000.00	1 Oby ek Paja k	Rp 258,500,000	1 Oby ek Paja k	Rp 271,425,000	1 Oby ek Paja k	Rp 1,522,271,7 00	BKD	Pts
	17.072	Penertiba n Kewajiban Perpajaka n dan Retribusi Daerah di	Jumlah kegiatan penertiba n	1 Kegi atan	1 Kegi atan	Rp 128,950,00 0	1 Kegi atan	Rp 105,195,000	1 Kegi atan	Rp 115,714,500	1 Kegi atan	Rp 100,000,000.00	1 Kegi atan	Rp 110,000,000	1 Kegi atan	Rp 115,500,000	1 Kegi atan	Rp 675,359,500	BKD	Pts

			Wilayah Kabupate n Kapuas Hulu																		
		17.073	Percetaka n Masal SPPT,ST TS,dan DHKP PBB-P2 Tahun Anggaran 2017	Jumlah wajib pajak	55.0 00 WP	55.0 00 WP	Rp 77,184,000	55.0 00 WP	Rp 134,540,000	55.0 00 WP	Rp 147,994,000	55.0 00 WP	Rp 135,000,000.00	55.0 00 WP	Rp 93,500,000	55.0 00 WP	Rp 98,175,000	55.0 00 WP	Rp 686,393,000	BKD	Pts
Ter wuju dnya pen gelol aan keua nga n daer ah yang bersi h, tran spar an dan akun tabel	Me nin gk atn ya ku alit as Pe ng elol aa n Ke ua ng an Da era h	18	PROGRA M PEMBINA AN DAN FASILITA SI PENGEL OLAAN KEUANG AN KABUPA TEN /KOTA	Opini BPK																	
		18.004	Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawa san di OPD dan SKPKD	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 72,211,000	51 OPD	Rp 79,735,500	51 OPD	Rp 87,709,050	51 OPD	Rp 83,722,275.00	51 OPD	Rp 87,908,389	51 OPD	Rp 92,303,808	51 OPD	Rp 503,590,022	BKD	Pts
		18.007	Assistensi RKA dan DPA OPD Tahun Anggaran 2017	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 25,363,600	51 OPD	Rp 10,964,900	51 OPD	Rp 12,061,390	51 OPD	Rp 10,264,900.00	51 OPD	Rp 10,264,900	51 OPD	Rp 10,778,145	51 OPD	Rp 79,697,835	BKD	Pts

		18.010	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016	Persentase pelaksanaan evaluasi	100 %	100 %	Rp 113,424,500	100 %	Rp 100,870,000	100 %	Rp 110,957,000	100 %	Rp 111,506,000.00	100 %	Rp 111,506,000	100 %	Rp 117,081,300	100 %	Rp 665,344,800	BKD	Pts
		18.013	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2016	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 22,332,000	51 OPD	Rp 12,992,000	51 OPD	Rp 14,291,200	51 OPD	Rp 12,992,000.00	51 OPD	Rp 12,992,000	51 OPD	Rp 13,641,600	51 OPD	Rp 89,240,800	BKD	Pts
		18.014	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 359,497,000	51 OPD	Rp 318,487,000	51 OPD	Rp 350,335,700	51 OPD	Rp 341,236,350.00	51 OPD	Rp 358,298,168	51 OPD	Rp 376,213,076	51 OPD	Rp 2,104,067,293	BKD	Pts
		18.015	Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah OPD	51 OPD		-	51 OPD	Rp 250,000,000	51 OPD	Rp 275,000,000								Rp 525,000,000	BKD	Pts

		18.016	Bimbinga n Teknis tentang sistem dan Prosedur Pengelola an Keuangan Daerah	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 361,297,00 0	51 OPD	Rp 212,849,900	51 OPD	Rp 234,134,890	51 OPD	Rp 200,000,000	51 OPD	Rp 200,000,000	51 OPD	Rp 210,000,000	51 OPD	Rp 1,418,281,7 90	BKD	Pts
		18.017	Sosialisas i dan Rekonsilis asi Gaji se- Kabupate n Kapuas Hulu	Jumlah OPD	51 OPD	53 OPD	Rp 29,660,000	51 OPD	Rp 200,000,000	51 OPD	Rp 220,000,000	51 OPD		51 OPD	Rp -	51 OPD	Rp -	51 OPD	Rp 449,660,000	BKD	Pts
				JUMLAH			Rp 14,295,63 5,300		Rp 17,418,900,9 00		Rp 19,160,790, 990		Rp 21,076,870,08 9		Rp 23,184,557, 098		Rp 25,503,012, 808		Rp 120,639,76 7,185		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Menurut urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu **Urusan Persandian**. Urusan Persandian dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pemerintahan secara umum berupa pemerintahan desa, keuangan daerah aset daerah, pengawasan pembangunan, kepegawaian serta urusan pemerintahan lainnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kinerja. Indikator kinerja dalam hal ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu Program/Kegiatan yang dilihat dari outputnya. Adapun Indikator Kinerja yang akan menjadi acuan Badan Keuangan Daerah untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program/ Kegiatan sebagai Badan yang berada di bawah Urusan Persandian adalah sebagai berikut.

1. Predikat Sakip

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan Nilai yang diberikan kepada suatu Daerah terhadap komponen-komponen penyusun SAKIP. Predikat SAKIP menjadi salah satu indikator kinerja pada Badan Keuangan Daerah karena Badan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menentukan Predikat SAKIP Kabupaten sebab Badan Keuangan Daerah mengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, tentunya seluruh laporan yang disusun haruslah dapat membantu Pemerintah untuk mencapai Predikat SAKIP yang lebih baik setiap tahunnya.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah karena tidak hanya mengurus urusan pemerintahan tapi Badan Keuangan juga berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal perpajakan, yang mana diharapkan jika Badan Keuangan Daerah memberikan pelayanan dan sosialisasi yang baik ini dapat membantu meningkatkan kepuasan dan kesadaran akan pajak yang berakhir kepada meningkatnya Pendapatan Daerah.

3. Opini BPK

Opini BPK merupakan salah satu Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah karena banyaknya urusan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Aset dan

Pendapatan Daerah, tentunya diharapkan Badan Keuangan Daerah dapat menyelesaikan persoalan dan temuan-temuan yang ada dalam setiap urusan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat membantu pemerintah untuk dapat mencapai opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

4. Persentase penyelesaian Aset

Sebagai pengelola Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menjadikan Persentase Penyelesaian Aset menjadi salah satu Indikator Kinerja karena masih adanya temuan –temuan persoalan yang mungkin yang berhubungan dengan Aset Daerah. Temuan- temuan tersebut menjadi salah satu penilaian BPK dalam memberikan Opini, oleh karena itu untuk mendukung usaha pencapaian Opini BPK WTP tentu Persentase Penyelesaian Aset merupakan salah satu yang harus dilakukan. Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Sakip	C	CC	B	B	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	60%	70%	71%	72%	73%	75%	75%
3	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase penyelesaian Aset	43%	45%	60%	75%	80%	90%	90%

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai pedoman, acuan, arah dan kebijakan pelaksanaan kinerja dalam kurun waktu 2016- 2021

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan semua aparatur sebagai pelaksana tugas yang ada dilingkungan kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih terarah dan fokus lagi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita dalam setiap langkah dan pelaksanaan tugas. Aamiin.

Putussibau, 7 Desember 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011